

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 091/P/2012

TENTANG

DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum, perlu membentuk Dewan Pengawas;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-34/MK01/2012 Tanggal 27 Februari 2012 telah disetujui susunan dewan pengawas pada badan layanan umum perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

PERTAMA : Membentuk Dewan Pengawas pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, terdiri atas:

1. Dewan Pengawas Universitas Diponegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini;
2. Dewan Pengawas Universitas Padjadjaran dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini;
3. Dewan Pengawas Universitas Negeri Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini;
4. Dewan Pengawas Universitas Hasanuddin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Menteri ini;

5. Dewan Pengawas Universitas Brawijaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Menteri ini;
6. Dewan Pengawas Universitas Negeri Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Menteri ini;
7. Dewan Pengawas Universitas Negeri Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan Menteri ini;
8. Dewan Pengawas Universitas Mulawarman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan Menteri ini;
9. Dewan Pengawas Universitas Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan Menteri ini;
10. Dewan Pengawas Universitas Negeri Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan Menteri ini;
11. Dewan Pengawas Universitas Bengkulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Keputusan Menteri ini;
12. Dewan Pengawas Universitas Sriwijaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Keputusan Menteri ini;
13. Dewan Pengawas Universitas Andalas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Keputusan Menteri ini;
14. Dewan Pengawas Universitas Haluolco dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT

1. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap PK-BLU, mengenai pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan.

KEEMPAT

2. Dewan Pengawas pada masing-masing perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah berkewajiban:
1. mengikuti perkembangan kegiatan PK-BLU.
 2. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan mengenai rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan pejabat pengelola PK-BLU.
 3. melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan apabila terjadi penurunan kinerja PK-BLU.
 4. memberikan masukan, saran, dan tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja PK-BLU kepada pejabat pengelola.

- KELIMA : Masa bakti Dewan Pengawas 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran masing-masing perguruan tinggi.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,
NIP. 196108281987031003



SALINAN LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 091/P/2012
TENTANG
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS ANDALAS


NO.	NAMA	INSTANSI
1.	Dr. Taufik Hanafi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Drs. Mushon., MA	Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat
3.	Prof. Dr. Eddy R. Rasyid., M.Com (Hons)., Akt	Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Dr. A. Tunjangan Moenta, S.H., M.H.
NIP 196108281987031003

